



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI

Jl. dr. Soebandi No. 124 Patrang, Jawa Timur, 68111
Telp. (0331) 487441 – 487564 Fax. (0331) 487564
Website: rsddrsoebandi.jemberkab.go.id E-mail: rsd.soebandi@jemberkab.go.id

PENGUMUMAN
Nomor : 800/ 2744 /35.09.610/2026
TENTANG
SELEKSI REKRUTMEN TENAGA BLUD DI RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI
JEMBER

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI JEMBER

Sehubungan dengan kebutuhan pemenuhan sumber daya manusia, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan serta mendukung pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah;
4. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tanggal 18 Februari 2025 Nomor : B/760/SM.01.00/2025 perihal Tanggapan Terhadap Urgensi Pemenuhan Kebutuhan SDM pada Instansi BLUD;
5. Peraturan Bupati Jember Nomor 188.45/111.4/012/2011 Tahun 2011 tentang RSD dr. Soebandi Sebagai Badan Layanan Umum dengan Status Penuh;
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSD dr. Soebandi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

II. FORMASI JABATAN

NO	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi
1	Dokter Umum	Profesi Kedokteran Umum	2
2	Dokter Spesialis Bedah Umum	Profesi Dokter Spesialis Bedah Umum	1
3	Dokter Spesialis Mata	Profesi Dokter Spesialis Mata	1
4	Dokter Spesialis Orthopaedi	Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi	1
5	Operator Layanan Operasional	SMA/SMK sederajat (Mampu mengoperasikan MsOffice)	3
6	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Ekonomi, Akutansi, Adminstrasi Pemerintahan, Hukum, Kebijakan Publik, Kesehatan Masyarakat, Televisi dan Film, Manajemen Pemasaran)	1
7	Perawat Ahli Pertama	S1 + Profesi Keperawatan	4
8	Perawat Terampil	D-III Keperawatan	2
9	Perekam Medis Ahli Pertama	D-IV (Perekam Medis / Informasi Kesehatan)	1

NO	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi
10	Pranata Komputer (Programer)	D-III, D-IV/S1 (Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi)	1
11	Tenaga Sanitasi Lingkungan (Sanitarian)	D-III / S-1 (Kesehatan Lingkungan), S-1 (Kesehatan Masyarakat), S-1 (Teknik Lingkungan)	1
12	Tenaga Vokasi farmasi (Asisten Apoteker)	D-III Farmasi	2

III. PERSYARATAN PELAMAR

1. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Tidak berstatus sebagai ASN, CASN, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu;
- c. Batas usia maksimal adalah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat akhir pendaftaran (05 Juni 2026). Khusus pelamar yang telah mengabdikan di lingkungan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember, batas usia maksimal adalah 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar;
- d. Khusus formasi Dokter Spesialis, usia maksimal 40 (empat puluh) tahun;
- e. Memiliki ijazah dan transkrip nilai sesuai kualifikasi jabatan;
- f. Bagi tenaga medis/kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
- g. Diutamakan memiliki pengalaman kerja di bidang terkait;
- h. Bagi tenaga kesehatan diutamakan memiliki sertifikat pelatihan keahlian (ATLS, BCLS, BTCLS, Anestesi, Cath Lab, Hemodialisa, Endoskopi, Intensif, dan pelatihan lain yang relevan).

2. PERSYARATAN ADMINISTRASI

- a. Mengisi formulir lamaran sesuai format yang telah disediakan;
- b. Curriculum Vitae (CV) sesuai format yang telah disediakan;
- c. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan fotokopi KTP elektronik;
- d. Melampirkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai sesuai kualifikasi jabatan yang dilamar;
- e. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
- f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
- g. Melampirkan Surat Pernyataan Keaslian Dokumen sesuai format yang telah disediakan;
- h. Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Menjadi ASN sesuai format yang telah disediakan.

3. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Pelamar mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah (*Upload*) dokumen

persyaratan melalui mekanisme yang telah ditentukan di website RSD. dr.

Soebandi <https://rsddrsoebandi.jemberkab.go.id/>

- b. Seluruh dokumen dijadikan dalam format PDF;
- c. Pelamar hanya diperbolehkan melamar pada satu formasi;
- d. Berkas yang tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan dinyatakan gugur;
- e. Keputusan panitia rekrutmen bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

4. TAHAPAN SELEKSI

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Tes Kompetensi;
- c. Wawancara;
- d. pemeriksaan Kesehatan
- e. Pengumuman Kelulusan.

5. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pengumuman <i>Open Recruitment</i>	02 s/d 04 Juni 2026
2	Pendaftaran	03 s/d 05 Juni 2026
3	Seleksi Administrasi	08 s/d 10 Juni 2026
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	11 Juni 2026
5	Seleksi Kompetensi	12 Juni 2026
6	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi	15 Juni 2026
7	Seleksi Wawancara	17 s/d 19 Juni 2026
8	Pengumuman Hasil seleksi wawancara	20 Juni 2026
9	Seleksi Psikotes	22 Juni 2026
10	Penyampaian Hasil Psikotes	23 Juni 2026
11	Tes Kesehatan	24 & 26 Juni 2026
12	Penetapan Kelulusan	29 Juni 2026
13	Pengumuman Hasil	30 Juni 2026
14	Pemberkasan	01 s/d 02 Juli 2026
15	Pengangkatan Pegawai BLUD	03 Juli 2026

6. MEKANISME SELEKSI MELALUI CBT

Sesuai arahan dari BKPSDM Kabupaten Jember, ujian dilakukan dengan metode Computer Based Test (CBT) yang akan dilaksanakan di **SMKN 2 Jember** Jl. Tawang Mangu No.59, Lingkungan Panji, Tegalgede, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Seleksi Kompetensi dasar (SKD) sebanyak 50 (Lima puluh) soal yang terdiri dari :
 - Tes Intelegensia Umum (TIU)
 - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
 - Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
- b. Seleksi kompetensi Bidang (SKB) sebanyak 50 (lima puluh) soal
- c. Waktu pengerjaan soal SKD dan SKB adalah 90 (sembilan puluh) menit
- d. Nilai total peserta adalah nilai SKD + SKB

IV. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh proses administrasi dan Tes Computer Based Test (CBT) TIDAK DIPUNGUT BIAYA;
2. Peserta yang lolos Tes Tulis akan melaksanakan tes kesehatan yang dibebankan kepada peserta sebesar Rp. 425.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Konsultasi dokter umum
 - b. Pemeriksaan buta warna
 - c. Surat keterangan sehat
 - d. Tes bebas Napza 6 parameter
 - e. Tes MMPI
3. Informasi resmi terkait rekrutmen diumumkan melalui media resmi RSD dr. Soebandi Jember;
4. RSD dr. Soebandi tidak bertanggung jawab atas pihak-pihak (oknum) yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun;
5. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat dokumen palsu atau data yang tidak benar, maka kelulusan peserta dinyatakan batal;
6. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan pada tahapan psikotes dan/atau pemeriksaan kesehatan akan dinyatakan gugur dalam proses rekrutmen. Selanjutnya, panitia akan melakukan pemanggilan kepada peserta dengan peringkat berikutnya sesuai urutan hasil seleksi untuk mengikuti tahapan rekrutmen selanjutnya.
7. Hal-hal yang belum diatur dalam pengumuman ini akan ditetapkan kemudian.

VI. KETENTUAN KEADAAN KAHAR (FORCE MAJURE)

1. Panitia berhak melakukan penundaan, pembatalan, atau penjadwalan ulang tahapan seleksi (termasuk mengakomodir peserta ke sesi lain) apabila terjadi keadaan kahar (force majeure);
2. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) dalam proses rekrutmen ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. Gangguan teknis berskala masif
 - b. Pemadaman jaringan listrik massal di lokasi pelaksanaan ujian yang tidak dapat ditanggulangi oleh sistem cadangan daya;
 - c. Bencana alam, huru hara, atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh otoritas berwenang sehingga menyebabkan lokasi seleksi tidak dapat beroperasi.
3. Segala bentuk kendala teknis yang bersifat personal atau individual, atau kelalaian pelamar dalam membaca jadwal, tidak dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure) dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelamar
4. Informasi mengenai penjadwalan ulang akibat keadaan kahar akan diumumkan secara resmi hanya melalui portal/website resmi instansi

Jember, 29 Mei 2026

